



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PANGAN

Jln. Thayeb Moh. Gobel, Kompleks Perkantoran Pemprov Gorontalo
Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango - Telp./Fax (0435) 825677

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 821/SK/GERTAM-CABE/PANGAN-B /APBD-P/ 74 /XI/2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT GERTAM CABE
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan Gerakan Tanam Cabe (GERTAM CABE) merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menekan tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo;
 - b. Bahwa cabe merupakan salah satu komoditi Folatile Foods yang menyumbang angka inflasi yang cukup besar dari tahun ketahun
 - c. Bahwa kegiatan Gertam Cabe berbasis pemanfaatan pekarangan diarahkan pada lahan pekarangan pondok pesantren, Sekolah, lembaga-lembaga pemerintah baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan kelompok tani yang memiliki lahan.
- Mengingat :
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, maka perlu adanya Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Gerakan Tanam Cabe (GERTAM CABE) Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022, Nomor : DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.15.00/001/2022.

2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo TA. 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Kegiatan Gerakan Tanam Cabe (GERTAM- CABE) Tahun 2022 pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Manfaat memperoleh barang berupa Bibit Cabe dan Pupuk Kandang.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan/Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 November 2022

KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI GORONTALO



SUTRISNO, A.Pi, M.Si

NIP. 19630425 198603 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Pj. Gubernur Provinsi Gorontalo;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
Nomor : 821/SK/GERTAM CABE/PANGAN-B /APBD-P/ 74 /XI/2022
Tanggal : 7 November 2022
Tentang : Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Gerakan Tanam Cabe (GERTAM CABE) Tahun 2022

No	Instansi/Lembaga	Alamat			Diterima			
		Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Bibit (Pohon)	Pupuk (Kg)	Polibag	Pot
1	Korem 133 Nani Wartabone	Kab.Gorontalo	Tibawa	Bhakti	625	625		
2	Brimob Polda/Paguat		Tibawa	Isimu	5.000	5.000		
3	RS. Bayangkara Polda		Limboto	Hutuo	1.000	1.000		
4	SMK Pulubala		Pulubala	Molalahu	1.000	1.000		
5	KWT Nurul Hidayah		Limboto	Bulota			200	
6	KWT Mandiri I		Limboto	Bongohulawa			200	
7	Desa Daenaa		Pulubala	Daenaa			200	
8	Kelompok Tani Syukur		Tibawa	Buhu	1.000	1.000		
9	Pesantren Hubulo	Kab. Bone Bolango	Tapa	Kramat	3.500	3.500		10
10	Pesantren Miftahul Khaerat		Tilongkabila	Bongoime	1.500	1.500		
11	Pesantren Moosalamati		Bulango Timur	Bulotalangi Barat	875	875		
12	Pesantren Sabrun Jamil		Botupingge	Luwohu	500	500		
13	Al Hidayah		Suwawa Selatan	Bulontala Timur	1.000	1.000		
14	SMK Bulango Utara		Bulango Utara	Boidu	4.000	4.000		
15	SMK Model Botupingge		Botupingge	Panggulo Barat	500	500	100	
16	Desa Bendungan		Bulango Utara	Bendungan			215	
17	Desa Suka Maju		Bulango Utara	Suka Maju			215	
18	Desa Helumo		Suwawa	Helumo			500	
19	KWT Lestari Jaya		Tapa	Huntu Utara			500	
20	KWT Cendana		Tapa	Huntu Selatan			500	
21	KWT Cemara		Bulango Selatan	Sejahtera			200	
22	UBM		Toto Selatan	Tilongkabila	500	500	100	
23	TP PKK Provinsi Gorontalo		Toto Selatan	Tilongkabila			870	290
24	KWT Belimbing 25	Kota Gorontalo	Kota Timur	Ipilo	1.000	1.000		
25	Dasawisma Terong 21		Kota Utara	Dulomo Utara	1.000	1.000		
26	Dasawisma Terong 22		Kota Utara	Dulomo Utara			1.000	
27	KWT Palma		Dungingi	Libuo			200	
28	KWT Bilqis		Kota Timur	Kampung Bugis			200	
29	KWT Bukit Indah		Dumbo Raya	Leato			200	
30	Karang Taruna ILOMATA		Sipatana	Tapa			200	
31	TNI AL		Dumbo Raya	Leato			200	
32	Dharma Wanita		Kota Selatan	Biawao			800	200
33	BKOW		Kota Selatan	Biawao			600	400
34	Rumah Quran BMH		Kota Selatan	Limba U1			600	
35	KODIM		Kota Tengah	Wumialo			200	
36	UNG		Kota Tengah	Dulalowo Timur				100
37	Univ Pohnwato	Kab. Pohnwato	Marisa	Palopo	3.000	3.000		
Total					26.000	26.000	8.000	1.000